



**SURAT TUNTUTAN**

NO. REG. PERKARA : PDM-39/MRS/11/2017.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **ARIYANTO BOBIHU Alias MAT.**  
Tempat Lahir : Gorontalo.  
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 30 Desember 1994 .  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Siponu Desa Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tiada.  
Pendidikan : SMP Tamat.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 84/Pen.Pid/2017/PN.Mar Tanggal 23 November 2017 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-959/R.5.14./Epp.2/11/2017, dan pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Trans Sulawesi Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang membawa Narkotika jenis Sabu ke Room Karaoke Hotel Golden Sri di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri.
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG melihat Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT yang sedang berada di depan Hotel Golden Sri halmana halmana petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG langsung mendatangi Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan saat itu Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT terlihat gugup dan menjatuhkan bungkus rokok, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG memegang tangan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan bertanya "apa ini" dan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT menjawab "Sabu pak" mendengar hal tersebut saksi SIT OWEN SUMENDONG memanggil beberapa rekan petugas Kepolisian yg berada ditempat tersebut untuk menyaksikan selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG mengeluarkan satu persatu isi dari dalam bungkus rokok tersebut yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih (sabu) kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan ARIYANTO BOBIHU Alias MAT mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT beli pada hari sabtu tanggal 16 september 2017 dari lelaki ICAN (DPO) setelah itu terdakwa dan saksi RIAN SUKAL bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 20 September 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si,Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan



berat bersih 0,1772 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic maupun regensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Trans Sulawesi Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang membawa Narkotika jenis Sabu ke Room Karaoke Hotel Golden Sri di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri.
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG melihat Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT yang sedang berada di depan Hotel Golden Sri halmana halmana petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG langsung mendatangi Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan saat itu Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT terlihat gugup dan menjatuhkan bungkus rokok, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG memegang tangan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan bertanya "apa ini" dan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT menjawab "Sabu pak" mendengar hal tersebut saksi SIT OWEN SUMENDONG memanggil beberapa rekan petugas Kepolisian yg berada ditempat tersebut untuk menyaksikan selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG mengeluarkan satu persatu isi dari dalam bungkus rokok tersebut yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih (sabu) kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan ARIYANTO BOBIHU Alias MAT mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT beli pada hari sabtu tanggal 16 september 2017 dari lelaki ICAN (DPO) setelah itu terdakwa dan saksi RIAN SUKAL bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 20 September 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si,Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,1772 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic maupun regensia laboratorium.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

Perkara Tindak Pidana "Narkotika"

**A. Keterangan Saksi**

1. **SIT OWEN SUMENDONG**, Umur 39 tahun, tempat tanggal lahir Siau tanggal 05 Desember 1976, Pekerjaan POLRI, Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Agama Kristen, Alamat Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, di sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi meneangkan awal sebelum menangkap saksi menerima informasi bahwa ada seorang lelaki yang membawa narkotika jenis sabu yang akan dibawa masuk kedalam room karaoke di hotel Goldes Sri.
  - Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 wita didesa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di jalan Trans Sulawesi didepan Hotel Golden Sri.
  - Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan ditemukan paket sabu yang disimpan didalam palstik klip kecil dan dimasukan didalam pembungkus rokok LA Bold banyaknya paket sabu tersebut adalah 5 (lima) pembungkus kecil.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum membuka pembungkus rokok La Bold saksi menyuruh rekan saksi untuk memanggil orang yang berada disekitar untuk menyaksikan dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, dan Saksi kemudian menunjukan kepada terdakwa kembali apa isi paket tersebut dan tersangka menjawab narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut : **Membenarkan keterangan saksi.**

2. **RONAL DUNGGIO**, Umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Paguat tanggal 16 Agustus 1983, Pekerjaan POLRI, Kelamin Laki - Laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Desa Hutamoputi Kec. Dengilo Kab. Pohuwato, di bahwa sumpah dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis sabu.
  - Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 wita didesa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato tepatnya di jalan Trans Sulawesi didepan Hotel Golden Sri.
  - Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan ditemukan paket sabu yang disimpan didalam palstik klip kecil dan dimasukan didalam pembungkus rokok LA Bold banyaknya paket sabu tersebut adalah 5 (lima) pembungkus kecil.
  - Bahwa saksi menerangkan sebelum membuka pembungkus rokok La Bold saksi SIT OWEN SUMENDONG menyuruh saksi untuk memanggil orang yang berada disekitar untuk menyaksikan dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu, dan Saksi kemudian menunjukan kepada terdakwa kembali apa isi paket tersebut dan tersangka menjawab narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut : **Membenarkan keterangan saksi.**

3. **HERDI VAN GOBEL**, Umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Atinggola tanggal 17 Oktober 1987, Pekerjaan Polri, Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan SMU, Agama Islam, Alamat Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di sumpah dan pada pokonya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Perkara Tindak Pidana "Narkotika"



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintakan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 wita didesa Palopo Kec. Marisa Kab.Pohuwato tepatnya di jalan Trans Sulawesi didepan Hotel Golden Sri.
- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan ditemukan paket sabu yang disimpan didalam palstik klip kecil dan dimasukan didalam pembungkus rokok LA Bold banyaknya paket sabu tersebut adalah 5 (lima) pembungkus kecil.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum membuka pembungkus rokok La Bold saksi SIT OWEN SUMENDONG menyuruh saksi untuk memanggil orang yang berada disekitar untuk menyaksikan dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu, dan Saksi kemudian menunjukan kepada terdakwa kembali apa isi paket tersebut dan tersangka menjawab narkoba jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut : **Membenarkan keterangan saksi.**

**B. Surat :**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 20 September 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR. S.Si.Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,1775 gram adalah Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) sesuai UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang tersebut mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I Lampiran Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**C. Petunjuk**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yaitu adanya keterangan saksi-saksi, baik keterangan maupun pengakuan dari terdakwa yang satu sama lain ada keterkaitan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat adanya bukti petunjuk tentang adanya perbuatan, kejadian maupun keadaan yang menandakan telah terjadinya perbuatan pidana yaitu tindak pidana "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I**", dimana pelakunya adalah terdakwa **ARIYANTO BOBIHU Alias MAT.**

**D. Keterangan Terdakwa**

**ARIYANTO BOBIHU Alias MAT** , Umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo 30 Desember 1994, Pekerjaan Tiada, Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Suku Gorontalo, Pendidikan SMP Tamat, Agama Islam, Alamat Dusun Siponu Kec.Duhiadaa kab.Gorontalo, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa, sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 20.30 Wita didesa Palopo Kec.Marisa Kabupaten Pohuwato tepatnya jalan Trans Sulawesi didepan Hotel Golden Sri.
- Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa membawa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disi didalam platik klip yang Terdakwa masukan kedalam pembungkus rokok LA Bold.
- Terdakwa menerangkan bahwa paket sabu tersebut dibeli dari lelaki ICAN (DPO) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).





- Terdakwa mengakui pada saat penangkapan, Terdakwa sengaja membuang paket sabu tersebut karena takut saat akan ditangkap oleh aparat kepolisian.
- Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada tersangka adalah miliknya.

**E. Barang Bukti :**

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang telah disatukan menjadi satu paket dengan berat 0.1772 gram.
- 1 (satu) pembungkus rokok La Bold warna hitam.
- 1 (satu) handphone merek Aldo warna hitam merah.

**ANALISA YURIDIS :**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Terdakwa dan pengunjung Sidang yang kami Hormati

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu :-----

**Kesatu**

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau****Kedua**

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Oleh karena dakwaan kami berbentuk Alternatif maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memaksa anak;
4. melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

**Unsur Setiap orang:**

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Setiap orang" yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dengan jenis kelamin Laki-laki. Pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Bahwa Terdakwa HARDIN HADJU Alias ARDIN ARIYANTO BOBIHU Alias MAT sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Demikian pula selama sidang berlangsung, pada diri Terdakwa secara nyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidananya

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Bahwa maksud "tanpa hak dan melawan hukum" disini adalah bahwa terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu di dalam pembungkus rokok Bold warna hitam, dengan berat netto seluruhnya 0,1772 gram adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen

Perkara Tindak Pidana "Narkotika"



Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 20 September 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si,Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,1772 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, berawal ketika petugas Kepolisian dari Polres Pohuwato mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang membawa Narkotika jenis Sabu ke Room Karaoke Hotel Golden Sri di wilayah Marisa, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri.

Bahwa setelah 1 (satu) jam berjaga-jaga di sekitar Hotel Golden Sri, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG melihat Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT yang sedang berada di depan Hotel Golden Sri halmana halmana petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG langsung mendatangi Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan saat itu Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT terlihat gugup dan menjatuhkan bungkus rokok, selanjutnya petugas Kepolisian saksi SIT OWEN SUMENDONG memegang tangan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan bertanya "apa ini" dan Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT menjawab "Sabu pak" mendengar hal tersebut saksi SIT OWEN SUMENDONG memanggil beberapa rekan petugas Kepolisian yg berada ditempat tersebut untuk menyaksikan selanjutnya saksi SIT OWEN SUMENDONG mengeluarkan satu persatu isi dari dalam bungkus rokok tersebut yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih (sabu) kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT dan ARIYANTO BOBIHU Alias MAT mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT selanjutnya Terdakwa ARIYANTO BOBIHU Alias MAT bersama barang buktinya kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tanggal 20 September 2017 ditanda tangani oleh MUINDAR, S.Si,Apt selaku Plh Kepala Balai POM di Gorontalo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat bersih 0,1772 gram adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua.



Bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu :

**Hal-Hal yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika.

**Hal-Hal yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANTO BOBIHU Alias MAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa **ARIYANTO BOBIHU Alias MAT** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsider 6 (enam) bulan** penjara, serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang telah disatukan menjadi satu paket dengan berat 0.1772 gram.
  - 1 (satu) pembungkus rokok La Bold warna hitam.
  - 1 (satu) handphone merek Aldo warna hitam merah.
  - **Dirampas untuk dimusnahkan (milik terdakwa).**
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Surat Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan di serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2018.

**JAKSA PENUNTUT UMUM,**

**HERRU PURWANTO, S.H.**

Ajun Jaksa Nip. 19861231 200912 1 003

Perkara Tindak Pidana "Narkotika"